

Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rifki Alfian, Dini Dewi Heniarti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

rifkialfian00@gmail.com, Dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract—This research is motivated by the forest and land fire events in Indonesia. One particular concern is forests and land in Kalimantan. Based on data from the Ministry of Environment and Forestry, the area of fire forests and land in East Kalimantan in 2019 will reach 6,715 ha. While Central Kalimantan is 44,769 ha, West Kalimantan is 25,900 ha, South Kalimantan is 19,490 ha, and North Kalimantan is 1,444 ha. Forest and land cover is practiced by several oil palm companies. This study examines the factors that cause forest and land fires in Kalimantan, related to law enforcement against corporations in terms of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The author uses a normative juridical method that examines secondary data with descriptive analytical research specifications. Besides the data collection techniques used in this research is the study of literature. The data analysis method in this study is qualitative because it connects one article with another article in the laws and regulations used. The results of research on forest and land fires in Kalimantan are caused by factors that are not in accordance with applicable laws and regulations and law enforcement against cases of forest and land fires in Kalimantan has not been carried out optimally.

Keywords—*Forest and Land Fires, Corporation, Law Enforcement*

Abstrak—Penelitian ini dilatarbelakangi dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah hutan dan lahan di Kalimantan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas hutan kebakaran dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6,715 ha. Sementara Kalimantan Tengah 44.769 ha, Kalimantan Barat 25.900 ha, Kalimantan Selatan 19.490 ha, dan Kalimantan Utara 1.444 ha. Kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh beberapa perusahaan kelapa sawit. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan, terkait penegakan hukum terhadap korporasi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif karena menyambung satu pasal dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hasil dari penelitian terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan disebabkan oleh faktor tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan belum dilaksanakan secara optimal.

Kata Kunci—*Kebakaran Hutan dan Lahan, Korporasi, Penegakan Hukum*

I. PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerah-kan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia adalah sebuah negara besar, yang mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63

persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Sedangkan kawasan daratan sisanya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan Hutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu Hutan Produksi (HP) meliputi areal seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari Kawasan Hutan; Hutan Konservasi (HK) meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 persen.

Nilai penting sumber daya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: "Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan".

Saat ini ada kecenderungan di banyak negara untuk melindungi lingkungan memasukkan prinsip-prinsip umum lingkungan ke negara atau konstitusi regional. Hak untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat Ketentuan ini berisi definisi setiap negara yang berhak dan berhak atas jaminan konstitusional (konstitusional jaminan) untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Dalam pasal 12 (1) ICESCR: "Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang menikmati standar fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai kesehatan."

Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan memiliki fungsi yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, fungsi produksi. kebijakan-kebijakan dalam Undang-Undang tersebut mengarah pada fungsi hutan yang benar, sehingga dalam fungsi tersebut secara langsung melarang orang atau pihak-pihak tertentu yang akan merusak Hutan diluar fungsi Hutan tersebut salah satunya membakar Hutan karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 69 ayat 1 huruf (h) melarang seseorang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Sedangkan didalam ayat (2) disebutkan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (h) memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing."

Pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi terhadap hutan Indonesia mulai bermacam-macam, seperti pembakaran hutan yang dilakukan di hutan lindung maupun hutan konservasi. Terdapat suatu alasan pembakaran hutan yang diidentifikasi salah satunya adalah perbuatan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada dalam kawasan hutan, perbuatan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasuki kawasan hutan

tanpa izin yang berwenang, dan sebagainya.

Tetapi tidak sampai disitu kerusakan hutan yang diakibatkan karena kebakaran terus bertambah berdasarkan data kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dari tahun 2014 sebesar 44.411,36 ha dari data tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2015 yaitu sebesar 2.611.411,41 ha. Sementara data tersebut itu data kebakaran yang paling besar sealama periode 2014 sampai 2019. Seiring perkembangan zaman yang semakin tidak dapat dibendung baru-baru ini terdapat kasus kebakaran hutan yang terjadi di provinsi Kalimantan yang dilakukan oleh pihak-pihak atau korporasi.

Karhutla Monitoring Sistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6.715 ha. Sementara Kalimantan Tengah 44.769 ha, Kalimantan Barat 25.900 ha, Kalimantan Selatan 19.490 ha, dan Kalimantan Utara 1.444 ha. Akan tetapi pada kenyataan pada kebakaran di Provinsi Kalimantan tersebut perusahaan yang menjadi Sementara itu, beberapa perusahaan yang menjadi tersangka di Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah PT Palmindo Gemilang Kencana.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok ssb.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. LANDASAN TEORI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur masalah pertanggung jawaban mutlak (strict liability), namun demikian berdasarkan Pasal 88 Undang-undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggung jawaban mutlak (strict liability) tersebut hanyalah sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan, sebaliknya pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih menganut asas kesalahan. Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi perlu pula diterapkan asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability), pertanggungjawaban mutlak (strict liability) ini diperluas penerapannya bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja.

Diterapkannya asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup akan memberi implikasi dalam pembuktian tindak pidana lingkungan hidup dipersidangan. Asas tanggung jawab mutlak (strict liability) akan lebih mempermudah pembuktian oleh penuntut umum di dalam

persidangan karena penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya *Imens rea* dari korporasi juga motif dari korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Larangan pembakaran hutan diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf d : "Setiap orang dilarang membakar hutan"

Pasal 78 ayat (3) : "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)".

Pasal 78 ayat (4) : "Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)".

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun pembukaan hutan atau lahan dengan cara dibakar dilarang, yakni dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar", mengenai sanksi pembakar hutan dan lahan merujuk Pasal 108: "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan

Perbuatan yang mendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan Kegiatan manusia (*antropogenik*). Hampir 90% dari semua kebakaran akhir-akhir ini tercatat disebabkan oleh manusia. Tindakan yang ceroboh seperti meninggalkan api unggun dan membuang puntung rokok sembarangan mengakibatkan bencana karhutla. Tindakan yang disengaja seperti pembakaran puing, sampah dan kembang api juga penyebab substansial lain dari kebakaran. Kegiatan pembersihan lahan dengan metode tebang-bakar untuk pembukaan lahan juga sangat mudah mengakibatkan kebakaran secara meluas bahkan merembet ke hutan disekitarnya. Metode ini masih banyak dipraktekkan terutama di negara-negara berkembang untuk menurunkan biaya dalam aktivitas pertanian maupun perikanan. Tindakan ledakan balon gas dan kecelakaan kendaraan bermotor juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Panas dan ledakan bunga api dari kecelakaan mesin atau mesin berpotensi memulai kebakaran yang besar jika mesin tersebut beroperasi dalam atau berdekatan dengan hutan atau daerah semak masing-masing. Beberapa orang mungkin juga sengaja membakar untuk menghancurkan tanah, rumah atau property lainnya. Akibatnya lahan disebelahnya atau yang berdekatan bisa terkena dampaknya.

Penyebab kebakaran hutan adalah *proses land clearing* yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konvensi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawit serta penegakan hukum yang lamban untuk mensikapi tindakan konvensi dan pembakaran yang dilakukan. Meskipun demikian, besarnya kerugian dan dampak tersebut tak mampu membuat penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap disikapi dengan bijak dan tuntas.

B. Penegakan hukum terhadap Korporasi yang melakukan pembakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Merujuk pada teori *Strict Liability* bahwa yang dilakukan oleh PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan Yang berdomisili di Kalimantan Barat dapat ditafsirkan oleh penulis adalah di dalam suatu organisasi perusahaan ada bagian-bagian yang mengurus berkaitan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tidak cukup dengan sanksi pencabutan izin atau sanksi denda tetapi juga sanksi pidana atau penjara bagi pengurus-pengurusnya pidana tetapi pada fakta yang terjadi korporasi tersebut hanya disegel dan dicabut perizinannya saja.

Untuk menjawab ketentuan mengenai proses penjatuhan pidana terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT.

Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan Yang berdomisili di Kalimantan Barat, sehingga digunakan metode yang menghubungkan suatu ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

Merujuk Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menurut penafsiran penulis pembukaan hutan atau lahan dengan cara dibakar dilarang. PT. Palmindo Gemilang Kencana (Kalteng), sedangkan PT. Suya Argo Palma dan PT. Sepanjang Inti Surya Usaha itu perusahaan Yang berdomisili di Kalimantan Barat, dalam kasus ini maka diharuskan untuk menerima sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang dapat menjamin bahwa kepastian hukum harus ditegakkan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kerusakan hutan, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Korporasi yaitu adanya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, Keterlibatan korporasi dalam bidang industri termasuk mendirikan atau beroperasi di bidang kehutanan sehingga menciptakan industri kelapa sawit karena dianggap usaha tersebut mempunyai daya jual yang tinggi untuk laku di pasar global sehingga menyebabkan korporasi hilang kendali dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pembakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan analisis yang terjadi di Kalimantan dari rentetan kasus serupa sebelumnya pemerintah serta elemen-elemen penegak hukum belum melaksanakan penegakan secara tegas hanya memberikan sanksi denda dan pencabutan izin. apabila dilihat dari ketentuan KUHP serta mengenai teori kelalaian harusnya pengurus di dalam organisasi perusahaan harus dikenakan sanksi pidana berupa penjara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. SARAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Korporasi dengan adanya peristiwa tersebut pemerintah serta elemen-elemen penegak hukum dalam menjalankan tugas serta kewenangannya, khususnya pemerintah dan elemen-elemen penegak hukum provinsi

Kalimantan barat, Kalimantan tengah, Kalimantan utara, Kalimantan selatan untuk meningkatkan proses kerjasama serta koordinasi dalam proses melaksanakan pemerintahan yang selalu memperhatikan lingkungan termasuk kehutanan dan lahan.

2. Penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pembakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk korporasi yang mendirikan usaha dibidang indutri kelapa sawit lebih memperhatikan peraturan yang telah ada baik dari pemerintah setempat maupun peraturan yang lebih tinggi kedudukannya serta bagi alat-alat penegakan hukum lebih optimal demi menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga tidak ada lagi kasus pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan dan Segi-Segi Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- [2] Nandika Dodi, Hutan Bagi Ketahanan Nasional, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005.
- [3] Supriyadi Bambang Eko, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- [4] Dini Dewi Heniarti Law Enforcement
- [5] Strategies to Pollution and Damage Citarum River's Through the Principle Unity of Command Indonesian Armed Forced Deployed to Clean Citarum River UniSHAMS-INTERNATIONALCONFERENCE 2019/ e-PROCEEDINGS.
- [6] Nina Yulianti, Pengenalan Bencana Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas (Studi Kasus Eks Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar), Bogor, 2018
- [7] Ridho Kurniawan, Siti Nurul Intan D, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup), Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, Desember 2014, Hlm. 165
- [8] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Status Hutan & Kehutanan Indonesia, 2018.
- [9] <https://www.mongabay.co.id/2019/09/24/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kalimantan-timur-nasib-ibu-kota-negara/>
- [10] Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI 2019
- [11] Undang-Undang Dasar 1945
- [12] Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- [13] Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengloaan Lingkungan Hidup
- [14] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas